



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Palapa Nomor 21A Kupang Kotak Pos 54 Kupang 85111
Telepon.(0380) 833062, 829142, 823321, Faksimile (0380) 832757,
Email: ntt@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-534PW24/3/2024 24 Desember 2024
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian
Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK)
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten
Alor Tahun 2024

Yth. Pj. Bupati Alor
di Kalabahi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2024, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI



BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Alor berada pada level 2 atau berkembang. Hasil evaluasi atas Penilaian SPIP diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Alor telah mampu merumuskan kinerja indikator, dan targetnya dan juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada proses perencanaan, yaitu adanya *overlapping* antara indikator sasaran strategis pemda dengan sasaran strategis OPD, masih dijumpai beberapa sasaran program yang tidak berorientasi pada *outcome* serta indikator yang ada belum memenuhi kriteria *specific, measurable, attainable, relevant, dan time-bound* (SMART).

2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pemerintah Kabupaten Alor telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan, dan telah menyusun kebijakan pengelolaan risiko. Namun demikian, terdapat kelemahan pada implementasi pengendalian dan manajemen risiko yang tertuang dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor, antara lain:



- a. Identifikasi dan analisa risiko yang telah dibuat hanya sebatas risiko operasional perangkat daerah, belum terdapat identifikasi dan analisa risiko perangkat daerah dan risiko strategis pemerintah daerah;
 - b. Belum dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko yang telah disusun; dan
 - c. Implementasi pengelolaan risiko belum sepenuhnya diintegrasikan dengan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan
- Secara umum, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Alor telah tercapai, namun demikian masih terdapat tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang belum efektif, yaitu masih terdapat permasalahan yang berulang pada laporan keuangan pemerintah daerah baik terkait keandalan laporan keuangan maupun pengamanan aset.
4. Hasil evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor dilakukan dengan fokus penilaian pada Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Sektor Lingkungan Hidup, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Sektor Pengentasan Kemiskinan
 - 1) Target pada sektor pengentasan kemiskinan tertuang dalam dokumen IKU Kabupaten Alor periode tahun 2024, yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	Tingkat kemiskinan	19,49%
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	73,02%

Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Alor sesuai dengan dokumen IKU Kabupaten Alor Tahun 2024 adalah:

- Upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa rumah tinggal dan lingkungan yang layak, dan
- Pelayanan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial.

Pada proses perencanaan masih ditemukan kelemahan yaitu:



- Sasaran dan target *overlapping* antara sasaran strategis tingkat pemda dan sasaran strategis tingkat OPD, program, dan kegiatan.
- Target yang tidak relevan dan tidak berorientasi hasil (*outcome*) dan tidak dapat dicapai (*unattainable*).

Permasalahan ini disebabkan penyusunan pohon kinerja yang ada belum sepenuhnya menerapkan kerangka berpikir logis yaitu masih dikaitkan hanya dengan struktur organisasi dan program/kegiatan sehingga belum tercipta hubungan sebab akibat antar level kinerja.

- 2) Dalam rangka mendukung capaian sasaran strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor telah melakukan pengendalian melalui perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung intervensi. Pengendalian pada Sektor Pengentasan Kemiskinan telah dilaksanakan namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan, karena masih berfokus pada pengendalian keuangan, belum pada pengendalian kinerja.

Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Alor belum memahami penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

b. Sektor Lingkungan Hidup

- 1) Target pada sektor lingkungan hidup tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Kabupaten Alor periode tahun 2024, yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	34,63 poin

Sektor ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Upaya intervensi yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pada proses perencanaan yang ada masih ditemukan ada kelemahan yaitu:



- Sasaran dan target *overlapping* antara sasaran strategis tingkat pemda dan sasaran strategis tingkat OPD, program, dan kegiatan.
- Target yang tidak relevan dan tidak berorientasi hasil (*outcome*) dan tidak dapat dicapai (*unattainable*).

Permasalahan ini disebabkan penyusunan pohon kinerja yang ada belum sepenuhnya menerapkan kerangka berpikir logis yaitu masih dikaitkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan sehingga belum tercipta hubungan sebab antar level kinerja.

- 2) Dalam rangka mendukung capaian sasaran strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor telah melakukan pengendalian melalui perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung intervensi tersebut. Pengendalian pada sektor lingkungan hidup telah dilaksanakan namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan, karena masih berfokus pada pengendalian keuangan, belum pada pengendalian kinerja.

Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Alor belum memahami penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

B. Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Pj. Bupati Alor agar mengambil langkah sebagai berikut:

1. Menyusun pohon kinerja yang sesuai sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Melakukan sosialisasi dan bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada pimpinan perangkat daerah.
3. Melakukan sosialisasi, dan implementasi kebijakan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;



4. Mempercepat proses penyusunan, penetapan, sosialisasi, dan implementasi kebijakan antikorupsi;
5. Menyosialisasikan implementasi kebijakan pengendalian korupsi dan pembelajaran anti korupsi kepada setiap OPD;
6. Menginstruksikan kepada pimpinan OPD untuk:
 - a) Menetapkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang spesifik, dapat diukur, relevan, serta memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan berkesinambungan dengan berpedoman pada pohon kinerja yang telah disusun;
 - b) Melakukan pemantauan, pengukuran dan melaporkan capaian kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan, dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala serta menyediakan sarana/sistem pengumpulan data kinerja yang memadai secara periodik.
7. Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Alor untuk menyusun rencana tindak, melaksanakan kegiatan pembelajaran anti korupsi, dan memantau tindak lanjut atas *Area of Improvement* (AOI) hasil evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP ini.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rizal Suhaili

Tembusan Yth. :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor
3. Inspektur Kabupaten Alor



BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. UMUM

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor PE.09.02/ST- 878/PW24/3/2024 Tanggal 18 Oktober 2024.

2. Waktu Penugasan

Evaluasi dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja, mulai tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 8 November 2024.

3. Tujuan Penugasan

Evaluasi ini bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Menetapkan nilai akhir maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- c. Mengidentifikasi *Area of Improvement* (AoI) dan rekomendasi atas AoI; dan
- d. Memberikan simpulan mengenai dapat/tidaknya penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor dapat mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Alor.



4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan evaluasi ini adalah Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor pada Tahun 2024 yang meliputi:

- a. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi.

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten Alor.

Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Alor.

6. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan reвью dokumen.

B. Hasil Evaluasi

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Alor.

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Kabupaten Alor	
Nomor dan Tanggal ST PM (Penilaian Mandiri)	:	Surat Perintah Tugas (Penilaian Mandiri)	Nomor: 703/ID.1/3-2/PM.SPIP/04/2024 tanggal 6 Mei 2024
Tanggal mulai dan selesai	:	6 Mei s.d. 20 Mei 2024	
Nomor dan Tanggal ST PK (Penjaminan Kualitas)	:	Surat Perintah Tugas	Nomor: 703/ID.1/3-2/PK.SPIP/04/2024 tanggal 6 Mei 2024



Tanggal mulai dan selesai : 30 (hari) kerja pada tanggal 6 Mei s.d
4 Juni 2024

Periode waktu penilaian : 1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2024

No. dan Tanggal Laporan : 700.1/646/IRDA/2024, tanggal 30 Juli 2024,
Hasil Penilaian Mandiri hal Laporan Hasil Penilaian Mandiri
(LHPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Alor Tahun 2024

2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Evaluasi berfokus pada ketaatan terhadap langkah-langkah penilaian mandiri yang tercantum pada Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2024 telah dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam pedoman.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas *Area of Improvement* (Aol) pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Sebelumnya

Hasil penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Alor telah memberikan 9 (sembilan) Aol sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan tata kelola Pemerintah Kabupaten Alor.

Perbaikan Pemerintah Kabupaten Alor yang dilaksanakan atas Aol tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan Kesesuaian Proses Penilaian Mandiri

- 1) Proses PM telah melibatkan Sekretaris Daerah dengan dikeluarkannya Surat Tugas PM oleh Sekretaris Daerah;
- 2) Tim PK seluruhnya pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP; dan



- 3) Pelaksanaan PM dan PK SPIP Terintegrasi telah dilaksanakan tepat waktu.
- b. Kebijakan tentang manajemen risiko telah disusun Pemerintah Kabupaten Alor melalui Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.
- c. Melakukan reviu dan perbaikan atas rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja di level kabupaten dan beberapa perangkat daerah;
- d. Melakukan perbaikan penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen manual IKU pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- e. Menyusun pohon kinerja dari level pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 086/HK/KEP/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024; dan
- f. Beberapa OPD telah mengidentifikasi risiko operasional.

4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Alor, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,855 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Alor pada Level 2 (Berkembang).
 - b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,581 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 2 (*Risk Aware*).
 - c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,670.
- Perincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,297	2,855	Turun
2	MRI	3,069	2,581	Turun
3	IEPK	3,770	2,670	Turun



5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada OPD sesuai dengan mandatnya.

Evaluasi atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian, dengan hasil sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pada Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Alor dan Sasaran Strategis OPD masih ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) Belum semua sasaran strategis pemerintah daerah telah berorientasi hasil dan dapat diukur;
- b) Belum semua sasaran strategis telah selaras dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- c) Strategi pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah belum lintas perangkat daerah sehingga tidak terlihat kolaborasi antar perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target;
- d) Indikator yang dirumuskan belum sepenuhnya menjawab ukuran-ukuran sesuai tugas dan fungsi maupun isu strategis yang memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat; dan
- e) Indikator kinerja yang ada pada tingkat kabupaten belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan, dan cukup.

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pada sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan OPD masih ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) Target kinerja belum sepenuhnya jelas, dapat diukur dan berorientasi hasil; dan
- b) Masih terdapat target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang belum mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.



b. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur dari setiap unsur SPIP. Penilaian subunsur SPIP juga dikaitkan dengan hasil audit dan revid lainnya yang menyatakan adanya kelemahan pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Alor.

Hasil evaluasi terhadap unsur komponen struktur dan proses pada SPIP adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Dalam sistem pengendalian intern yang baik, pimpinan daerah harus dapat menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dari hasil evaluasi terhadap penerapan lingkungan pengendalian masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Alor telah menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan yang berlaku namun belum sepenuhnya. Meski telah ada Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kode Etik, belum ada majelis kode etik yang dibentuk untuk implementasinya.
- b) Kebijakan eksplisit untuk pengendalian korupsi belum sepenuhnya dilaksanakan, meski sudah ada beberapa peraturan bupati yang



relevan. Belum ada standar perilaku antikorupsi yang disampaikan ke seluruh OPD.

- c) SOP antikorupsi yang menyertakan prinsip cegah, deteksi, dan respons telah ditetapkan namun belum dilaksanakan secara menyeluruh. Belum ada evaluasi atas SOP ini.
- d) Pembelajaran anti korupsi sudah dilaksanakan namun belum menyeluruh dan hanya secara berkala dapat menyebabkan tidak semua pegawai memahami pentingnya anti korupsi.
- e) Tidak ada ukuran atau penilaian dari pihak eksternal terhadap integritas, walaupun ada beberapa indikator internal seperti pengelolaan keuangan secara transparan dan pakta integritas.
- f) Secara umum, pegawai menyetujui bahwa acuan utama perilaku etis adalah peraturan dan SOP, namun tidak semua pengaduan/informasi dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan SDM dan anggaran.
- g) Ada tindak lanjut audit dan koordinasi dengan APH untuk pengembalian uang negara, namun belum ada evaluasi berkala atas tindakan perbaikan.
- h) Belum ada Perbup tentang standar kompetensi pegawai, sehingga tugas dan jabatan tidak selalu diisi oleh SDM yang kompeten. Tanpa standar kompetensi yang jelas, kinerja organisasi bisa menurun.
- i) Lingkungan kerja yang kondusif belum sepenuhnya diciptakan, belum ada alokasi sumber daya untuk manajemen risiko, dan pengambilan keputusan belum selalu didasarkan pada informasi risiko.
- j) Belum ada evaluasi: Struktur organisasi, pendelegasian wewenang, pembinaan SDM, pengelolaan sistem informasi, aset fisik, indikator kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dokumentasi, dan komunikasi masih memiliki banyak kekurangan dalam implementasi dan evaluasi.



- k) Pemerintah Kabupaten Alor telah memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kalabahi untuk pemberian bantuan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Namun kedua MoU tersebut sudah berakhir dan belum diperpanjang. Hal ini menjadi potensi hambatan dalam koordinasi dan kolaborasi antara Pemda dan Kejaksaan dalam usaha pencegahan dan pengendalian kecurangan/fraud.

2) Penilaian Risiko

Dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang baik, pimpinan daerah harus mampu melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan:

- a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mendokumentasikan risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Analisis risiko dilaksanakan dengan menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Dari hasil evaluasi terhadap penilaian risiko tersebut, masih terdapat kelemahan yang dijumpai sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Alor telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko melalui Peraturan Bupati Alor Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Pedoman tersebut telah disosialisasikan namun belum sepenuhnya diimplementasikan secara memadai;
- b) Semua OPD menyusun register risiko namun belum semua OPD menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh dan tidak ada komite khusus untuk mengelolanya.



- c) Identifikasi dan analisis risiko yang disusun oleh beberapa OPD masih umum dan tidak spesifik dan hanya sebatas risiko operasional, belum mencakup identifikasi dan analisis risiko strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- d) Penyusunan register risiko tidak melibatkan semua unsur di OPD sehingga mengakibatkan temuan yang berulang terkait pengklasifikasian anggaran belanja dengan substansi jenis belanjanya di beberapa OPD;
- e) Register risiko yang disusun tidak disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di OPD; dan
- f) Alokasi sumber daya untuk manajemen risiko dan program anti korupsi belum ditetapkan.

3) Kegiatan Pengendalian

Dalam sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, pimpinan pemerintah daerah harus menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil evaluasi terhadap kegiatan pengendalian ini menunjukkan, masih adanya kelemahan sebagai berikut:

Pengelolaan dan pendokumentasian belum dilakukan secara berkala terhadap seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern; Implementasi tindak pengendalian belum memadai, dan belum ada evaluasi yang menunjukkan penurunan risiko yang signifikan. Tidak ada register risiko khusus untuk *fraud*/korupsi.

Belum ada kebijakan atau SOP internal yang menyeluruh terkait dengan reviu kinerja, kegiatan, dan SDM. Meski ada pedoman reviu/evaluasi AKIP, SOP khusus untuk reviu kinerja SDM belum ada. Evaluasi berkala terhadap pengelolaan BMD belum dilakukan sehingga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan aset.

4) Informasi dan Komunikasi

Dalam sistem pengendalian intern pemerintah, pimpinan pemerintah daerah harus mengelola informasi dan komunikasi secara baik dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.



Hasil evaluasi terhadap unsur Informasi dan Komunikasi menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam subunsur pengendalian sistem informasi, aset, otoritas transaksi yang salah satunya yaitu belum dimanfaatkannya internet untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Belum ada pedoman untuk rencana kontinjensi/kedaruratan penggunaan sistem informasi dan otorisasi sistem informasi. Kekurangan ini bisa menyebabkan kerentanan terhadap kecurangan atau *data breach*, serta kurangnya respons terhadap gangguan sistem.

5) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Hasil evaluasi terhadap unsur sistem pengendalian intern menunjukkan masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

- a) Saluran pelaporan internal dikelola dan sistem pengaduan yang ada belum dikomunikasikan baik ke internal maupun eksternal;
- b) Belum ada Unit Penanganan Pelaporan Masyarakat (UP3 PD) pada level Pemerintah Daerah. UP3PD baru dibentuk pada level OPD dan belum ada evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat yang telah berjalan.
- c) Pemetaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum secara sistematis diimplementasikan dalam pembuatan keputusan.
- d) Survei tentang risiko kepada pegawai menunjukkan bahwa pegawai telah paham terhadap risiko, namun tidak terkait dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.
- e) Masih terdapat temuan hasil audit eksternal yang belum ditindaklanjuti; dan
- f) Belum ada perbaikan atas sistem pengendalian terkait temuan hasil audit eksternal.



c. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penyelenggaraan SPIP yang baik harus mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. Penilaian pencapaian tujuan SPIP adalah untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penilaian atas pencapaian tujuan masih adanya beberapa kelemahan penyelenggaraan SPIP yaitu adanya kondisi sebagai berikut:

- a) Capaian *outcome* dan *output* belum sepenuhnya efektif dan efisien, yaitu sekitar 70,00% - 90,00%;
- b) Opini laporan keuangan pemerintah daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi masih terdapat hal-hal berikut:
 - (1) Temuan berulang selama 5 tahun berturut-turut;
 - (2) Temuan mengenai aset; dan
 - (3) Temuan ketidakpatuhan kurang dari 5 kejadian yang terjadi selama 2 tahun berturut-turut.

Terjadinya penurunan nilai SPIP hasil penilaian mandiri sebesar 4,297 menjadi 2,855 disebabkan adanya kondisi kelemahan penyelenggaraan maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Alor yang disebutkan tersebut di atas.

d. Perubahan Nilai MRI

Penurunan nilai MRI hasil PM sebesar 3,069 menjadi 2,581 disebabkan belum diperolehnya bukti pemenuhan parameter yang cukup dalam mendukung pencapaian level MRI, antara lain karena adanya kondisi sebagai berikut:

- 1) Belum dilakukan pengukuran atas pemahaman terkait kebijakan penerapan manajemen risiko kepada pegawai (*risk awareness*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;
- 2) Monitoring terhadap register risiko dan rencana tindak pengendalian OPD belum dilakukan secara memadai;
- 3) Kebijakan pengelolaan risiko belum memuat substansi terkait pembangunan budaya risiko, penetapan *risk appetite*, strategi *anti*



fraud, dan pelaksanaan evaluasi atas desain dan implementasi manajemen risiko;

- 4) Kebijakan, *framework*, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko belum direviu oleh pihak internal dari pemerintah daerah;
- 5) Pengelolaan risiko masih bergantung pada peran Inspektorat;
- 6) Belum seluruh perangkat daerah mengelola risiko terkait *fraud* dan kemitraan secara memadai;
- 7) Register risiko tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan OPD;
- 8) Kesadaran pegawai atas manajemen risiko rendah, pegawai belum mendapatkan fasilitas untuk memperoleh pelatihan/*workshop* ataupun diklat terkait manajemen risiko;
- 9) Belum ada pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pengendalian intern dan manajemen risiko;

e. Perubahan Nilai IEPK

Penurunan nilai IEPK menjadi 2,670 dari hasil penilaian mandiri sebesar 3,770 disebabkan belum diperolehnya bukti pemenuhan parameter yang cukup dalam mendukung pencapaian level IEPK, antara lain karena adanya kondisi sebagai berikut:

- 1) Belum memiliki kebijakan antikorupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, struktur pengelola risiko korupsi, dan standar perilaku antikorupsi;
- 2) Belum menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup pencegahan, deteksi, dan respons terhadap risiko korupsi;
- 3) Belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons;
- 4) Belum melakukan analisis risiko dan mengembangkan tindakan pengendalian untuk meminimalkan risiko korupsi;
- 5) Unit kerja belum menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi pegawai dalam program anti korupsi dan menghindari perilaku koruptif;



- 6) Belum semua kejadian korupsi atau perilaku koruptif ditindaklanjuti secara memadai oleh pihak yang kompeten dan independen; dan
- 7) Hasil audit atau investigasi korupsi belum sepenuhnya diikuti dengan langkah-langkah perbaikan dan pengenaan sanksi.

6. Potret Pengelolaan Pengendalian pada Sektor-Sektor yang Dilakukan Pendalaman Saat Evaluasi

a. Pengelolaan Pengendalian pada Sektor Pengentasan Kemiskinan.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Alor telah menetapkan capaian *ultimate outcome* pada Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)	Capaian Tahun 2023 (%)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	Tingkat kemiskinan	20,34	19,87
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	70,02	70,00

Sektor ini dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah sebagai berikut:

- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan
- Dinas Sosial.

Upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah tersebut di atas adalah:

- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan intervensi pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa rumah tinggal dan lingkungan yang layak
- Dinas Sosial, intervensi pelayanan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial.

Dari intervensi tersebut, terdapat beberapa proses bisnis yang menjadi uji petik dan menjadi titik kritis kesuksesan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Proses bisnis serta perangkat daerah yang menjadi uji petik sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa rumah tinggal dan lingkungan yang layak pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan



2. Pelayanan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial pada Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian atas sektor pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Proses Perencanaan

Sebagaimana proses bisnis yang di uji petik, *cascading* atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis *Pemda* -> Sasaran Strategis perangkat daerah -> *Sasaran Program* -> *Sasaran Kegiatan* -> *Proses Bisnis*

Pada proses perencanaan sektor pengentasan kemiskinan masih terdapat kelemahan pada proses perencanaan baik pada saat penetapan Sasaran Strategis, Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Kelemahan tersebut terlihat dari:

a) Penetapan Sasaran Strategis Pemda

Pada proses perencanaan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, kelemahan yang terjadi pada penetapan indikator kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat” dengan indikator “persentase PMKS”, karena indikator ini tidak berorientasi *outcome* dan *overlapping* dengan sasaran strategis OPD.

b) Penetapan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Pada proses perencanaan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, kelemahan yang terjadi pada penyusunan target indikator kinerja pada sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu “meningkatnya akses masyarakat terhadap prasarana dasar perumahan” dengan indikator kinerja:

- Rasio Elektrifikasi 96,91%
- Persentase Rumah Layak Huni, dengan target 89,95%,
- Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum 73,83% dan
- Luas Areal Kawasan Kumuh 48%.



Target indikator kinerja tersebut tidak berorientasi *outcome* dan *overlapping* dengan target dan indikator kinerja program di bawahnya.

c) Penetapan Sasaran Program

Pada proses perencanaan sasaran program, kelemahan yang terjadi pada penyusunan sasaran yang tidak sesuai dengan mandat dan target yang tidak relevan dan tidak dapat dicapai (*attainable*) seperti pada program sebagai berikut:

1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran : Meningkatnya Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan

Indikator : Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan

Target : 100%

Hasil Evaluasi : Target tersebut tidak relevan dan tidak dapat dicapai karena Dinas Sosial tidak memiliki *database* yang valid mengenai jumlah masyarakat miskin

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sasaran : meningkatnya akses masyarakat terhadap prasarana dasar perumahan

Indikator : Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum

Target : 73,83%

Hasil Evaluasi : Sasaran *overlapping* dengan Sasaran Strategis OPD dan target tidak berorientasi hasil

3) Program Kawasan Permukiman

Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata

Indikator : Persentase Rumah Layak Huni

Target : 89%



Hasil Evaluasi : Sasaran *overlapping* dengan Sasaran Strategis OPD dan target tidak berorientasi hasil

d) Penetapan Sasaran Kegiatan

Pada proses perencanaan sasaran kegiatan, kelemahan yang terjadi pada penyusunan target yang belum memperhatikan capaian tahun sebelumnya, sebagaimana penjelasan berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran : Meningkatnya Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan

Indikator : Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan

Target : 100%

Hasil Evaluasi : Target tersebut tidak relevan dan tidak dapat dicapai karena Dinas Sosial tidak memiliki *database* yang valid mengenai jumlah masyarakat miskin

2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sasaran : Meningkatnya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata

Indikator : Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah (sepuluh) 10 Ha

Target : 100%

Hasil Evaluasi : Sasaran dan target *overlapping* dengan Sasaran Strategis OPD dan dengan Sasaran Program.

Kelemahan pada masing-masing tingkatan perencanaan tersebut, disebabkan penyusunan pohon kinerja yang ada belum sepenuhnya menerapkan kerangka berpikir logis, masih dikaitkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan sehingga belum tercipta hubungan sebab antar level kinerja.



Hal ini akan mengakibatkan potensi upaya pencapaian tujuan tidak efektif dan efisien.

2) Proses pengendalian atas proses bisnis.

Sebagaimana asersi yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah melalui PM dan PK, masih terdapat kondisi secara riil belum menggambarkan capaian yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari potret pengendalian yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Alor terkait dengan sektor pengentasan kemiskinan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Alor telah melakukan pengendalian atas proses bisnis, pengendalian yang ada masih terbatas pada pengelolaan keuangan dan disiplin pegawai, seperti pemisahan fungsi pengelola keuangan, rekonsiliasi kas dan aset secara periodik, pengawasan kehadiran dan disiplin pegawai. Namun Pemerintah Kabupaten Alor, belum melakukan pengendalian yang cukup atas proses bisnis utama, antara lain:

- Belum ada pemeriksaan kinerja sektoral oleh Inspektorat Kabupaten Alor.
- Belum melakukan penilaian risiko, dan
- Pemantauan dan reviu kinerja belum dilakukan secara periodik.

b. Pengelolaan Pengendalian pada Sektor Lingkungan Hidup.

Dalam rangka pengelolaan sektor lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Alor telah menetapkan capaian *ultimate outcome* pada Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian Tahun 2023
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	34,63 poin	34,63 poin

Sektor ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Upaya intervensi yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian atas sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Alor diuraikan sebagai berikut:



1) Proses Perencanaan

Sebagaimana proses bisnis yang di uji petik, *cascading* atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis *Pemda* -> Sasaran Strategis Perangkat Daerah -> *Sasaran Program* -> *Sasaran Kegiatan* -> *Proses bisnis*

Pada proses perencanaan sektor lingkungan hidup masih terdapat kelemahan pada proses perencanaan baik pada saat penetapan Sasaran Strategis, Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Kelemahan tersebut terlihat dari:

a) Penetapan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Pada proses perencanaan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, kelemahan yang terjadi pada penyusunan target indikator kinerja pada sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator 1 : Indeks Kualitas Air

Indikator 2 : Indeks Kualitas Udara

Indikator 3 : Indeks Tutupan Lahan

Target 1 : 64,50 poin

Target 2 : 81,24 poin

Target 3 : 43 poin

Hasil Evaluasi : Sasaran dan target *overlapping* dengan Sasaran Strategis dan indikator tingkat pemda

2) Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan

Indikator : Sampah perkotaan tertangani

Indikator : Cakupan pelayanan penanganan sampah

Indikator : Persentase sampah yang dikelola

Target : 80%

Target : 85%

Target : 14%



Hasil Evaluasi : Target indikator tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta tidak mungkin dicapai (*unattainable*) karena pelayanan sampah tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan jumlah penduduk serta kebijakan yang cukup.

b) Penetapan Sasaran Program

Pada proses perencanaan sasaran program, kelemahan yang terjadi pada penyusunan target yang tidak relevan, tidak berorientasi hasil (*outcome*) dan tidak dapat dicapai (*unattainable*) seperti pada program sebagai berikut:

1) Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sasaran : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator : Persentase Laporan Kualitas Lingkungan Hidup

Target : 75%

Hasil Evaluasi : Target tersebut tidak relevan dan tidak berorientasi hasil (*outcome*), karena yang dinilai adalah laporannya.

2) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Sasaran : Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Indikator : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

Target : 100%

Hasil Evaluasi : Penetapan target tidak realistis dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan tidak nampak upaya pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada tahun 2024.



c) Penetapan Sasaran Kegiatan

Pada proses perencanaan sasaran kegiatan, kelemahan yang terjadi pada penyusunan target sebagai berikut:

1) Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

Sasaran : Meningkatnya Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator : Prosentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani

Target : 100%

Hasil Evaluasi : Target berorientasi hasil tetapi menunjukkan keluaran (*output*), target ini ada pada level subkegiatan.

2) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran : Meningkatnya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

Indikator : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

Target : 100%

Hasil Evaluasi : Target berorientasi hasil tetapi menunjukkan keluaran (*output*), target ini ada pada level subkegiatan.

Kelemahan pada masing-masing tingkatan perencanaan tersebut, disebabkan penyusunan pohon kinerja yang ada belum sepenuhnya menerapkan kerangka berpikir logis, masih dikaitkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan sehingga belum tercipta hubungan sebab antar level kinerja.

Hal ini akan mengakibatkan potensi upaya pencapaian tujuan tidak efektif dan efisien.



2) Proses pengendalian atas proses bisnis

Sebagaimana asersi yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah melalui PM dan PK, masih terdapat kondisi yang secara riil belum menggambarkan capaian yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari potret pengendalian yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Alor terkait dengan sektor lingkungan hidup.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Alor telah melakukan pengendalian atas proses bisnis, pengendalian yang ada masih terbatas pada pengelolaan keuangan dan disiplin pegawai, seperti pemisahan fungsi pengelola keuangan, rekonsiliasi kas dan aset secara periodik, pengawasan kehadiran dan disiplin pegawai. Namun Pemerintah Kabupaten Alor, belum melakukan pengendalian yang cukup atas proses bisnis utama, antara lain:

- Belum ada pemeriksaan kinerja sektoral oleh Inspektorat Kabupaten Alor;
- Belum melakukan penilaian risiko; dan
- Pemantauan kinerja belum dilakukan secara periodik.



**PENJAMINAN KUALITAS/ EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP
KABUPATEN ALOR**

Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		3,000		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,200	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,688	3,75%		0,101		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	2,500	3,75%		0,094		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,295	3,75%		0,086		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,750	3,75%		0,103		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,083	3,75%		0,078		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	2,750	3,75%		0,103		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,083	10,00%		0,208		
Analisis Risiko (2.2)	2,050	10,00%		0,205		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,750	2,27%		0,063		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,750	2,27%		0,063		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,500	2,27%		0,057		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,750	2,27%		0,063		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,575	5,00%		0,129		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	5,00%		0,138		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,333	7,50%		0,175		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,000	7,50%		0,150		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,516		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,755	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3,000	20,00%		0,600		
Capaian Output	3,000	10,00%		0,300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	3	20,00%		0,600		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,000		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,900	



NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP				2,855		
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				2,581		
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		1,200			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,000	1,200			
KAPABILITAS	30,00%		0,669			
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,250	0,113			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	2,250	0,113			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,000	0,100			
KEMITRAAN	2,50%	3,000	0,075			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,150	0,269			
HASIL	30,00%		0,713			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,000	0,375			
OUTCOMES	11,25%	3,000	0,338			
TOTAL	100,00%		2,581			
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				2,670		
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,200			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	2,000	0,144			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	2,000	0,144			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,000	0,192			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,990			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	2,000	0,180			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN	3,60%	3,000	0,108			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480			
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240			
TOTAL	100,00%		2,670			
KAPABILITAS APIP				3,000		

